



PUTUSAN

Nomor 59 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUDINO alias DINO bin (almarhum) SAIRI;**

Tempat Lahir : Patai Patah;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/2 Juni 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kekirik RT 001 RW 001 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf D *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDINO alias DINO bin (almarhum) SAIRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDINO alias DINO bin (almarhum) SAIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah slip bukti penimbangan dengan berat 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);
Dikembalikan kepada PT Lanang Agro Bersatu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo berwarna hitam biru dengan plat nomor tidak ada;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUDINO alias DINO bin (almarhum) SAIRI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 28 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDINO alias DINO bin (almarhum) SAIRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah slip bukti penimbangan (dengan berat 1.010 Kg);

Dikembalikan kepada PT Lanang Agro Bersatu;

- 1 (satu) buah alat panen dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo berwarna hitam biru dengan plat nomor tidak ada;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDINO alias DINO bin (almarhum) SAIRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 10 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 28 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta.Pid/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 287/PID.SUS/2023/PT PTK yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 23 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan milik PT Lanang Agro Bersatu (PT LAB) tanpa izin dari pemiliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dan keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB berlokasi di lahan perkebunan kelapa sawit BSE Blok PK30 Divisi 4 PT LAB Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa adalah sebanyak 113 (seratus tiga belas) janjang atau seberat 1.010 (seribu sepuluh) kilogram;
 - Terdakwa dalam melakukan pemanenan tersebut dilakukan sendiri saja dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT LAB mengalami kerugian kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) janjang atau sebesar 1.010 (seribu sepuluh) kilogram atau kerugian uang sebesar Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa mengenai status barang bukti yang ditetapkan *judex facti* berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo berwarna hitam biru tanpa plat nomor walaupun terbukti digunakan untuk kejahatan oleh Terdakwa namun demi kemanfaatan Terdakwa dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk menopang nafkah hidup sehari-sehari, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa oleh karena itu maka putusan *judex facti* sudah sesuai dengan keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 30 Januari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. : 19660606 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 59 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)